

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam berkehidupan sosial, manusia selalu hidup berdampingan dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Allah SWT menciptakan manusia berpasangan melalui ikatan pernikahan, sebuah hukum ilahi. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* yang dimaksudkan untuk menaati perintah Allah SWT, sehingga pelaksanaannya merupakan suatu bentuk ibadah. (Annisa et al., 2022)

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan perempuan yang menjadi suami istri dengan tujuan ingin menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga di jelaskan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan setiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sandi et al., 2024)

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama guna membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Pernikahan berfungsi sebagai lembaga yang dapat mencegah kecemasan, dan secara efektif menumbuhkan kedamaian, ketenangan, dan kasih sayang dalam lingkaran keluarga dalam berrumah tangga. Menurut Imam Al-Ghazali, manfaat pernikahan meliputi lima hal utama, yaitu: memperoleh keturunan sah untuk melestarikan garis keturunan, dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, memenuhi kesejahteraan alami atau naluriah kemanusiaan, melindungi manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan

mengelola rumah tangga sebagai dasar masyarakat yang lebih luas berdasarkan cinta dan kasih sayang dan menumbuhkan semangat mencari rezeki halal dengan meningkatkan rasa tanggung jawab. Islam mempersiapkan pernikahan dan semua kebaikan yang terkandung di dalamnya, baik bagi pasangan yang menunaikannya, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Rumusan tujuan pernikahan dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sementara itu, UUD Hukum Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai ikatan yang penuh cinta, kelembutan, dan kasih sayang. (Singgani et al., 2024) Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-rum 30: Ayat 21 ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." Qs. Ar-rum/30:21.

Namun, dalam proses mewujudkan visi keluarga bahagia dan sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh ajaran agama dan hukum perkawinan, berbagai tantangan yang tak terhindarkan seringkali muncul, termasuk konflik rumah tangga yang dapat timbul dalam berbagai bentuk dan intensitas, baik ringan maupun berat. Konflik dalam rumah tangga atau perkawinan khususnya dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana suami dan istri bergulat dengan berbagai masalah dalam ikatan perkawinan mereka, yang pada dasarnya disebabkan oleh kesalah pahaman mendalam di antara keduanya, sehingga hal ini jelas tercermin dalam pola perilaku mereka

yang cenderung kehilangan harmoni dan keseimbangan selama menghadapi konflik. Lebih lanjut, konflik perkawinan ini pada dasarnya terjadi karena perbedaan mendasar yang dibawa oleh masing-masing individu, termasuk kebutuhan pribadi, keinginan yang beragam, dan latar belakang kehidupan yang unik dan berbeda.(Johar & Sulfinadia, 2020)

Konflik yang terjadi pada suatu keluarga adalah fenomena universal yang dapat muncul dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor (komunikasi yang buruk, perbedaan persepsi, tekanan sosial dan ekonomi). Dalam kondisi rumah tangga di mana salah satu atau kedua pasangan adalah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kompleksitas konflik meningkat, disebabkan masalah kejiwaan yang dapat memengaruhi regulasi emosi, interaksi sosial, dan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam menyelesaikan berbagai macam masalah keluarga maupun masalah pribadi masalah. (Subardjo & Nurmaguphita, 2021)

Gangguan mental menyebabkan penderitanya kesulitan menilai kenyataan dari kehidupan sehari-hari secara akurat. Pada dasarnya, gangguan ini mirip dengan gangguan fisik lainnya, meskipun manifestasinya cenderung lebih kompleks, mencakup spectrum dari kondisi ringan seperti kecemasan dan ketakutan hingga kasus berat yang dikenal sebagai gangguan mental berat, yang sering disebut sebagai gangguan jiwa. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kelas bawah dan menengah karena tekanan ekonomi secara langsung, tetapi juga kelas atas dan menengah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai akibat dari transmisi kondisi individu terhadap perubahan sosial yang cepat. Dalam bidang medis dan psikologis, gangguan mental didefinisikan sebagai gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan manifestasi psikologis atau perilaku abnormal, disertai dengan penderitaan nyata dan penurunan kinerja fungsional, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor biologis, sosial, psikologis, genetik, fisik, atau kimia. Bentuk gangguan mental yang berat, seperti skizofrenia, psikopati, atau psikosis, adalah beberapa variasi dari gangguani.(Ismail, 2020)

Konflik rumah tangga tidak hanya terjadi pada pasangan normal, namun setiap pasangan yang terikat oleh ikatan perkawinan akan mengalami konflik rumah tangga meskipun salah satu di antara keduanya mengalami gangguan jiwa seperti 3 pasangan suami istri yang ada di desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal. Ketika salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa, terutama dalam jangka panjang, maka akan muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana mereka menangani atau menyelesaikan setiap konflik rumah tangga, dan bagaimana bentuk pengorbanan serta upaya yang dilakukan oleh pasangan yang mendampingi. Dalam konteks ini, penting untuk menggali bagaimana cara pasangan suami istri tersebut menyelesaikan konflik rumah tangga mereka di tengah keterbatasan kondisi mental salah satu pasangan. Seperti tiga pasangan suami istri di daerah yang akan diteliti oleh peneliti.

Selain itu, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus mengenai *Coping Stress* pada *Family Caregiver* pasien ODGJ menggambarkan bagaimana stres sebagai akibat konflik internal dan eksternal muncul dalam interaksi antar anggota keluarga, dan bagaimana *caregiver* mencoba beradaptasi (*coping*) seperti mencari informasi, menghadapi langsung (*confronting coping*) untuk meredakan masalah. (Ariska & Sholichah, 2021)

Namun, meskipun sudah ada penelitian tentang persepsi keluarga, dukungan keluarga, dan *coping caregiver*, masih sangat terbatas kajian yang secara spesifik mengkaji resolusi konflik rumah tangga pada pasangan ODGJ bagaimana bentuk konflik yang terjadi dalam keluarga dan rumah tangga tersebut, strategi penyelesaian yang dipakai oleh pasangan, intervensi yang berhasil, dan faktor pendukung maupun penghambat resolusi konflik tersebut. Studi kasus bisa menjadi pendekatan yang tepat untuk mengungkap secara mendalam realitas di lapangan, termasuk detail konflik rumah tangga pasangan ODGJ, bagaimana mereka mencoba menyelesaikan konflik, dukungan dari keluarga atau layanan kesehatan jiwa, serta dampak sosial dan psikologis dari konflik yang tidak terselesaikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana rumah tangga pasangan ODGJ dapat bertahan di Desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal ?

1.3. Pertanyaan penelitian

- 1.3.1 Apa saja konflik yang muncul di dalam rumah tangga pasangan orang yang mengalami gangguan jiwa di Desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal ?
- 1.3.2 Apa faktor penyebab munculnya konflik pada rumah tangga pasangan yang mengalami gangguan jiwa di Desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal ?
- 1.3.3 Bagaimana upaya penyelesaian konflik rumah tangga pasangan ODGJ di Desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui konflik yang muncul di dalam rumah tangga pasangan orang yang mengalami gangguan jiwa di Desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal
- 1.4.2 Untuk mengetahui Faktor penyebab munculnya konflik pada rumah tangga pasangan gangguan kejiwaan di Desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal
- 1.4.3 Untuk mengetahui upaya pasangan dalam gangguan jiwa ini menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya di Desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkhusus bagi pasangan suami istri yang salah satu di antara keduanya dalam gangguan jiwa. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan motivasi bagi pasangan suami istri yang pasangannya dalam gangguan jiwa, pasangan suami istri yang usia pernikahannya masih muda dan pasangan suami istri yang sering terjadi konflik atau pertengkaran yang akan menimbulkan perceraian. Untuk menjadi bahan rujukan dalam membentuk keluarga yang sakinah dengan

hukum Islam. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi manfaat yang mana manfaat dari penelitian ini ada dua bagian yaitu secara praktis dan teoritis

1. Secara Teoritis

Secara teoritis Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang keilmuan Hukum Keluarga, terutama tentang mengenai Resolusi Konflik Rumah Tangga Pasangan ODGJ di Desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Resolusi Konflik Rumah Tangga Pasangan ODGJ dalam studi kasus di Desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Bagi Lembaga atau instansi seperti KUA, penyuluhan dan yang bersangkutan pada masalah yang ada keterkaitan dengan penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan untuk memodifikasi program-program atau layanan mengenai resolusi konflik rumah tangga pasangan orang dalam gangguan jiwa.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai dasar acuan dan masukan bagi peneliti lainnya yang meneliti permasalahan serupa secara lebih mendalam mengenai Resolusi Konflik Rumah Tangga Pasangan ODGJ (Orang dalam gangguan jiwa).
- d. Bagi pembaca pada umumnya, penelitian ini dapat memberikan gambaran, informasi, dan ilmu pengetahuan tentang bagaimana Resolusi Konflik Rumah Tangga Pasangan ODGJ dalam studi kasus di Desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahan pahaman dan pengulangan penelitian sengaja penulis menambahkan satu sub pembahasan yaitu studi kepustakaan, yang bermaksud untuk melihat kaitan antara yang diteliti dengan permasalahan terdahulu berupa skripsi dan jurnal :

Pertama, Nelam sari (2023) merupakan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang pada prodi Hukum Keluarga dengan judul Skripsi "Keutuhan Rumah Tangga pasangan orang dalam gangguan jiwa (Studi kasus di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan)". Skripsi ini fokus utamanya adalah mengkaji bagaimana pasangan dengan salah satunya mengalami gangguan jiwa tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, termasuk menjalankan hak-hak dalam berkeluarga bagaimana upaya mempertahankan keluarga serta faktor pendukungnya. Hasil dari penelitian ini Pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan orang dalam gangguan jiwa di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yaitu hak yang terlaksana adalah patuh serta taat kepada pasangan, meminta izin setiap melakukan sesuatu. kewajiban yang terlaksanan seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya berobat, tempat tinggal, dan saling membantu. Upaya pasangan orang dalam gangguan jiwa mempertahankan kehidupan rumah tangga di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yaitu lebih bersyukur, menerima keadaan pasangan, sabar menerima ketetapan Allah, berusaha untuk mencari tempat berobat, merawat pasangan yang sakit sampai sembuh. Meskipun sempat berfikir untuk cerai kerana merasa tidak sanggup untuk menghadapi hal tersebut namun tidak melakukannya karena atas dasar cinta dan kasih sayang. Faktor pasangan orang dalam gangguan jiwa mempertahankan kehidupan rumah tangga di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: atas dasar cinta dan kasih sayang, bentuk tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, bentuk ketaatan kepada pasangan dan agama, dan adanya pihak ketiga yang

membantu biaya berobat dan biaya keperluan rumah tangga serta mengurus kebutuhan dan rumah tangga. (N. Sari, 2023)

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pertama lokasi penelitian atau studi kasus yang pokok permasalahannya yang mana dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada keutuhan dan keharmonisan rumah tangga,serta bagaimana hak dan kewajiban pasangan ODGJ tersebut terlaksana sedangkan penulis dalam tulisan ini fokus utamanya adalah bagaimana resolusi konflik rumah tangga bagi pasangan ODGJ.

Kedua, Vira Messy Anggraini (2023) merupakan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Prodi Hukum Keluarga dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Pasangan Gangguan Jiwa (Studi pada KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu)”. Skripsi ini fokus utamanya adalah bagaimana pelaksanaan akad nikah berlangsung dan bagaimana analisis hukum islam terhadap situasi tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, meskipun pasangan tersebut mengidap gangguan mental, namun kondisi ketika melaksanakan akad nikah dilakukan dalam keadaan sadar. Akad nikah dihadiri lebih dari 5 orang yaitu kedua mempelai, wali, 2 orang saksi, dan kepala KUA. Penyandang gangguan mental sifatnya hanya temporal. Pada saat tidak kambuh, dia cukup bertindak secara sempurna dan normal untuk melakukan akad nikah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut. Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan pasangan gangguan mental di KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, perkawinan lebih baik untuk tidak dilaksanakan apabila sudah jelas terdapat gambaran dampaknya akan membahayakan keutuhan keluarga. Meskipun pada saat akan dilaksanakannya sumpah akad nikah, mungkin dapat terlaksana dengan baik, memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi belum tentu perjalanan kehidupan pernikahan berikutnya juga akan menjadi baik. (Anggraini,

2023) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pertama lokasi penelitian atau studi kasus yang pokok permasalahannya yang mana dalam skripsi ini lebih memfokuskan pada tata cara melangsungkan pernikahan pasangan yang mengalami gangguan jiwa di KUA dan pernikahan harus dilakukan secara sadar dan suka rela. Namun tulisan penulis berfokus pada cara penyelesaian konflik rumah tangga pasangan ODGJ atau resolusi konflik bagi pasangan tersebut.

Ketiga, Miftakhul Huda merupakan mahasiswa IAIN Metro pada tahun 2018 prodi hukum keluarga dengan judul Status Pernikahan Penderita Gangguan Mental Studi Kasus di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. skripsi ini menjelaskan bahwa, status pernikahan sebagai peristiwa hukum dimulai sejak adanya akad nikah, dan kegagalan mencapai tujuan pernikahan pernikahan tidak serta merta membatalkan status pernikahan tersebut. Selama status pernikahan masih tetap, maka suami istri secara hukum tetap terikat dengan hak dan kewajiban masing- masing, gangguan mental yang di derita suami menyebabkan tidak dapat memberi nafkah lahir dan batin. Kesimpulan yaitu status pernikahan suami yang menderita gangguan mental. (Huda, 2018) Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pertama lokasi penelitian atau studi kasus yang kedua pokok permasalahannya yang mana dalam jurnal ini memfokuskan tentang status pernikahan penderita gangguan mental. Namun tulisan penulis berfokus pada penyelesaian konflik rumah tangga pasangan ODGJ.

Keempat, Nurlaila Indah Setiyoningrum, dkk melakukan penelitian tentang Perceraian akibat disabilitas mental prespektif surah an-nur ayat 61 dan hak asasi manusia. Hasil penelitian ini yaitu Pernikahan haruslah saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Sebab dalam kasus ini semakin banyak orang yang terkena mentalnya akibat perlakuan dalam rumah tangga yang tidak harmonis, hingga terkena disabilitas mental. Apalagi dalam hal perceraian yang sangat mudah, menjadikan kebanyakan orang memainkan pernikahan. Dalam Surah An-Nur ayat 61

menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia pada umumnya.(Setiyoningrum & Yasin, 2022) Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pertama lokasi penelitian atau studi kasus yang kedua pokok permasalahannya yang mana dalam jurnal ini memfokuskan tentang pasangan yang mengalami disabilitas mental karena kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Kelima, Nor Anisa, dkk melakukan penelitian tentang Akibat hukum terhadap pernikahan suami istri yang salah satunya menderita gangguan jiwa. Hasil dari penelitian ini yaitu dilihat dari UU Perkawinan maupun KHI tidak diatur secara spesifik mengenai akibat hukum pernikahan suami istri karena salah satu pihak menderita gangguan jiwa, namun hanya mengatur bahwa pernikahan tersebut dapat dibatalkan ke pengadilan sebagaimana yang diatur pada UU Perkawinan Pasal 27 ayat (2) serta KHI Pasal 72 ayat (2). Pernikahan yang melibatkan satu pasangan dengan gangguan jiwa memiliki implikasi hukum yang kompleks. Baik dalam hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) maupun hukum Islam, kondisi ini dapat menjadi dasar untuk membatalkan pernikahan atau mengajukan perceraian. Dengan alasan Ketidakmampuan menjalankan kewajiban pernikahan dan Pelanggaran terhadap tujuan pernikahan. (Annisa et al., 2022) Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pertama lokasi penelitian atau studi kasus yang kedua pokok permasalahannya yang mana dalam jurnal ini memfokuskan pada pembatalan perkawinan dikarenakan tidak tercapainya hak dan kewajiban dalam rumah tangga tentang dampak perkawinan pasangan yang mengalami gangguan mental.

Jadi dari kelima jurnal yang peneliti cari dan ada beberapa hal yang terkait namun berbeda dengan hal pokok yang penulis teliti dalam penelitian ini, karena yang menjadi acuannya yaitu upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan yang mengalami gangguan jiwa yang pokok pembahasannya upaya yang dilakukan pasangan tersebut untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut.

1.7. Landasan Teori

1. Resolusi konflik rumah tangga

Istilah resolusi berasal dari kata bahasa Inggris "*resolution*" yang merujuk pada pemecahan masalah atau tekad. Pemecahan masalah dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik atau masalah guna menemukan solusi yang tepat. Sementara itu, tekad menyiratkan tekad untuk mengadopsi sikap baru, mengambil tindakan, dan menampilkan perilaku baru yang berbeda dari pola sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resolusi didefinisikan sebagai keputusan atau konsensus pendapat yang dicapai melalui sebuah pertemuan. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa resolusi adalah proses sistematis untuk mengatasi masalah dan menemukan solusi untuk masalah yang belum terselesaikan. Dengan demikian, secara keseluruhan, resolusi dapat dipahami sebagai metode atau pendekatan yang ditentukan secara kolektif untuk menemukan solusi guna menyelesaikan suatu masalah. Secara etimologis, istilah konflik berasal dari bahasa Latin *confligere*, yang terdiri dari awalan *con-* yang berarti "bersama" dan *fligere* yang berarti "berbenturan" atau "bertabrakan". Dengan demikian, konflik didefinisikan sebagai benturan kepentingan, keinginan, dan pendapat yang melibatkan setidaknya dua pihak atau lebih. Konflik adalah ciri-ciri yang melekat pada makhluk hidup, baik manusia maupun non-manusia, yang telah ada sejak penciptaan mereka hingga kepunahan mereka.

Konflik juga termasuk fenomena masyarakat sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, konflik merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial, termasuk dalam keluarga. Hal yang mendorong adanya konflik tersebut, karena adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan masing-masing pihak. Dalam kehidupan ini, tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, pasti sedikit banyaknya pasti terdapat perbedaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik

mengacu pada metode untuk menyelesaikan masalah antar individu guna mengatasi masalah yang ada. Penyelesaian konflik juga merekomendasikan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih demokratis dalam penyelesaian konflik, dengan mengizinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijaksana, netral, dan adil untuk membantu mereka mencapai penyelesaian. (U. Hasanah & Mustafid, 2023)

2. Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa merupakan keadaan di mana seseorang mengalami masalah dalam aspek pikiran, perilaku, dan emosi, yang terlihat melalui gejala atau perubahan perilaku yang signifikan. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitaan serta menghambat kemampuan individu untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar menjadi makhluk sosial. Gangguan jiwa merupakan peralihan dalam fungsi mental yang mengakibatkan gangguan pada aspek psikologis, sehingga dapat mengakibatkan penderitaan bagi individu dan menghambat mereka ketika menjalankan peranan sosial. Gangguan jiwa adalah pola psikologis atau perilaku yang ditunjukkan oleh individu yang menyebabkan penderitaan, mengurangi kualitas hidup, dan menyebabkan disfungsi. Gangguan ini mencerminkan disfungsi psikologis, bukan akibat penyimpangan sosial atau konflik dengan masyarakat. (Nisa & Nadhirah, 2024)

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek terpenting dalam setiap studi ilmiah. Bagian ini akan menjelaskan beberapa aspek yang relevan dengan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden. (Rahmawati et al., 2024) Dengan menggunakan metode kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang

didasarkan pada persepsi terhadap suatu fenomena, di mana prosesnya menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk kalimat lisan yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Penelitian kualitatif membutuhkan pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data penelitian merujuk pada subjek atau asal muasal hasil penelitian, yaitu dari mana data tersebut diperoleh. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang lebih menekankan pada kalimat deskriptif, fenomena, tindakan, dan penjelasan materi. (Muhammad, 2021) Sumber data terbagi 2 yaitu :

1. Sumber data primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian. Data ini berasal dari sumber otentik, yaitu responden atau informan yang terlibat langsung dalam penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan penelitian. Data primer ini berupa hasil dari observasi, wawancara, langsung kepada pasangan yang akan diteliti beserta keluarganya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, di desa Alahankae Kecamatan Ulupungkut Kabupaten Mandailing Natal.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Dengan kata lain, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari materi yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademik, dan artikel.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan berfungsi sebagai bukti pendukung dalam menyajikan temuan penelitian. Tanpa teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Pengumpulan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian sosial, di mana data itu sendiri berfungsi sebagai bahan mentah untuk informasi.

(H. Hasanah, 2017)

Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian; Upaya Hak dan Kewajiban Pasangan Orang dalam Gangguan Jiwa di Desa Alahankae kecamatan ulupungkut kabupaten mandailing natal.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah suatu kejadian yang mana proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Orang yang menyampaikan sebuah informasi disebut dengan informan. (Muhammad, 2021)

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (1992), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan simpulan.

1. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung yang dilakukan dengan cara: Menyeleksi data hasil

wawancara, observasi, yang berkaitan langsung dengan bentuk-bentuk konflik, faktor penyebab, dan strategi resolusi konflik dalam rumah tangga pasangan ODGJ.

2. Penyajian data (data display)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk : Narasi deskriptif mengenai hasil wawancara dengan pasangan ODGJ, anggota keluarga, dan pihak-pihak terkait (misalnya tetangga atau tokoh masyarakat) dan Kutipan langsung dari informan yang dianggap penting untuk memperkuat temuan penelitian.

3. Penarikan simpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara : Menafsirkan data untuk menemukan pola, tema, hubungan sebab-akibat, serta makna sosial dari resolusi konflik yang dilakukan oleh pasangan ODGJ dan Melakukan verifikasi dengan cara memeriksa ulang data agar kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid dan dapat dipertanggung jawabkan.(Hardani et al., 2020)